

Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib

Annisa Ulfa Haryati
UIN Raden Intan Lampung
nisaaulfa@gmail.com

Abstract. *Unseen divorce is an application for divorce that is filed in a religious court where the whereabouts of the opponent (defendant or respondent) are not clearly known, so that in order to decide, the judge is required to give consideration and give a beneficial decision and announce the decision. This research is a type of field research with a juridical approach. The location of this research is at the Gedong Tataan Religious Court. The results of the research obtained are the process of completing an unseen divorce at the Gedong Tataan Religious Court, namely by summoning an unseen party via Radio Republik Indonesia (RRI), there is not attempt at peace, the judicial process proceeds directly to evidence then if the defendant/respondent is not present at trial can be decided verstek. The implementation of the judge's decision regarding the unseen divorce process must be regulated specifically, and cannot be equated with an ordinary divorce process and to publish the unseen divorce decision, it should be disseminated to the wider community.*

Keywords: *Judge's Consideration, Divorce and Unseen*

Abstrak. *Cerai ghaib merupakan permohonan perceraian yang diajukan ke pengadilan agama dengan tidak diketahui keberadaan lawan (tergugat atau termohon) secara jelas, sehingga untuk memutuskannya, hakim diwajibkan memberikan pertimbangan dan memberikan putusan yang manfaa serta mengumumkan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Gedong Tataan. Hasil penelitian yang didapat yaitu Proses penyelesaian cerai ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pihak yang ghaib melalui Radio Republik Indonesia (RRI), tidak ada upaya perdamaian, proses peradilan dilangsung ke pembuktian kemudian apabila pihak tergugat/termohon tidak hadir di persidangan maka dapat diputus secara verstek. Pelaksanaan putusan hakim terhadap proses cerai ghaib harus diatur secara khusus, dan tidak dapat disamakan dengan proses perceraian biasa dan untuk mempublikasikan putusan cerai ghaib tersebut, seyogyanya disosialisasikan kepada masyarakat secara luas.*

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Cerai dan Ghaib*

Pendahuluan

Perkawinan dilaksanakan dalam rangka untuk menata keluarga dan saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Namun dalam menjalani kehidupan perkawinan, jarang terjadi dalam kenyataan suami isteri yang hidup bersama tanpa ada kesulitan dan perselisihan sehingga menimbulkan perceraian.¹ Tujuan mulia hidup berumah tangga dalam rangka melestarikan dan menjaga keseimbangan hidup ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya perkawinan yang tidak dapat terwujud dengan baik, dikarenakan dari beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomi, ideologis, perbedaan kecenderungan dan perbedaan organisasi. Bahkan perbedaan budaya dan tingkat pendidikan antara suami dan isteri yang mengakibatkan putusnya perkawinan.²

Penyebab putusnya perkawinan salah satunya adalah tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak atau dalam islam istilahnya disebut dengan mafqud. Mafqud adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui juga ia masih hidup atau telah meninggal dunia seorang itu.³ Penentuan lamanya seseorang itu *mafqud* tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan *mafqud*.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Istri laki-laki yang tidak ada kabar beritanya tersebut tidak halal kawin lagi sampai dia melewati waktu yang lazimnya suaminya dinyatakan tidak mungkin masih hidup, yang dibatasi Abu Hanifah dengan waktu 120 tahun, dan Syafi'i serta Ahmad memberikan batasan 90 tahun.⁴ Kalangan Hanafiyah juga berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal lama oleh suaminya hendaknya bersabar dan tidak boleh menuntut cerai. Mereka berdalil bahwa pada asalnya pernikahan antara keduanya masih berlangsung hingga terdapat keterangan yang jelas bahwa suaminya meninggal atau telah menceraikannya.

Sementara itu, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa seorang istri yang ditinggal suami tanpa diketahui keberadaannya, maka ia menunggu 4 tahun sebagaimana

¹ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, ed. Terj. "Al Fiqh "ala al Madzahib al Khamsah" oleh Masykur A. B. dkk," Cet. 6 (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007).

waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana iddah wafat, setelah itu ia halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.⁵ Sedangkan didalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 116 huruf b KHI menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama.

Selain itu juga, permasalahan yang tentang cerai *ghaib* disebabkan oleh beberapa alasan salah satunya, adanya profesi yang mengharuskan seorang suami meninggalkan istri dan anak untuk mencari nafkah atau menjalankan tugas negara dengan jangka waktu yang cukup lama sedangkan istri pun demikian banyaknya istri di Kabupaten Pesawaran yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Wanita dengan jangka waktu kerja lama. Hal ini menimbulkan kekhawatiran seorang suami maupun istri, ketika suaminya atau istrinya yang pergi untuk sekian lama menghilang tanpa diketahui beritanya dan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami/istri. Sehingga menimbulkan kerugian lahir dan bathin bagi suami maupun istri dan anak yang ditinggalkan.

Suami atau istri yang hilang (*mafqud/ghaib*) tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan baru bagi rumah tangga. Hilangnya seorang pasangan akan membuat seorang diliputi rasa ketidakjelasan tentang status hukum yang dimilikinya, sehingga tidak jarang baik suami atau istri memutuskan untuk menggugat cerai yang belum jelas diketahui kabar beritanya.

Terkait pihak yang ditinggalkan sehingga mengajukan cerai *ghaib* terdapat perbedaan antara proses perceraian yang dikarenakan tidak ada kabar dari pasangannya (*ghaib/mafqud*) dengan proses perceraian dengan alasan lainnya. Proses perceraian *ghaib* berbeda dengan proses perceraian biasa. Perbedaanya terletak pada proses pemanggilan, proses persidangan yang langsung menuju tahapan pembuktian dan pengambilan keputusan akhir oleh hakim secara verstek. Karena bangsa Indonesia ini sangatlah majemuk dan masyarakat yang mempunyai pasangan sering terjadi ketidakjelasan rumah tangga akibat kurang baiknya dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini harus ada penjelasan yang akurat dan harus sesuai dengan hukum Islam sebagaimana mestinya.

⁵ Muhammad bin Abdirrahman al-Syafii Al-Dimasyqa, *Rahmat Al-Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah* (Surabaya: Al-Hidayah, n.d.).

Pembahasan

a. Perceraian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut “talak” (membuka ikatan, membatalkan perjanjian) atau “furqah” (bercerai). Kemudian dua kata itu oleh ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti: perceraian antara suami-istri. Perceraian atau talak menurut bahasa arab adalah “melepaskan akad”,⁶ melepaskan ikatan atau perpisahan, sedangkan secara terminologi perceraian adalah melepaskan ikatan pernikahan dan memutuskan hubungan suami-istri dengan ketentuan syara’.⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan “talak” sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan menurut Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”.

Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti berlaki-bini (suami isteri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau isteri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami isteri, yaitu kematian suami atau isteri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa;
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.⁸

Perceraian menurut Pasal 38 No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanaan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 37 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004).

⁷ Abdul Manan, *Fiqh Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i Dan Hambal*, Juz 4 (Kediri, 2011).

⁸ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan isteri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Perceraian sendiri dalam ajaran Islam diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist diantaranya ialah surat at-Thalaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa

yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” (Q.S. At-Thalaq: 1).⁹

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut:¹⁰

a. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

b. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut :

- 1) Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- 2) Istri yang menjalani masa „iddah talak raj“i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami yang dijatuhkan dan mengurangi hal talak yang dimiliki oleh suami.
- 3) Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

c. Sighat talak

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

d. *Qashdu* (Sengaja)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak disyaratkan sebagai berikut:¹¹

⁹ NN, *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, Jilid II (Kudus: Menara Kudus, n.d.).

¹⁰ R. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2003).

1) Berakal

Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau masuk akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh

Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri.

Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

b. Tinjauan Umum Tentang Cerai Ghaib Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

Cerai ghaib adalah permohonan perceraian yang dimana suami atau istri tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.¹² Merujuk dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 166 huruf b KHI. Adapun salah satu dari alasan-alasan terjadinya perceraian ialah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam perkara perceraian yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia harus dipanggil alamat yang terakhir dengan menambah kata-kata “sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia”. Sedangkan untuk panggilan persidangan yang diatur dalam Pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa dilaksanakan dengan cara diumumkan melalui surat kabar atau massa media lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yang dilakukan sebanyak dua (2) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, selanjutnya

¹¹ Lidiya Kusuma, “Praktik Perceraian Di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas,” *Jurnal Raden Fatah Intelektualita* Vol. 5, no. No. 2 (2016): 165–66.

¹² “Gugatan Cerai Ghaib,” Hukum Online, 2021.

tenggang waktu antara panggilan terakhir dan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menerangkan pada pasal 45 KHI tentang Talik Talak yang menyebutkan, bahwa kedua calon mempelai mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Adapun rumusan taklik talak yang sudah mengikuti Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 didalamnya memuat, sebagai berikut :

“Apabila saya :

- a. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - c. Menyakiti badan atau jasmani istri saya;
 - d. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
- Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwadh (pengganti) tersebut dan menyerahkannya untuk keperluan ibadah sosial.”

Dalam rumusan yang terdapat dalam taklik talak disebutkan bahwa istri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama apabila suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa perceraian dapat terjadi dikarenakan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama waktu yang ditentukan dan tidak diketahui keberadaannya maka dapat putus perceraian atas putusan hakim.

Dalam pandangan Hukum Islam menganjurkan suami untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan isteri hilang (mafqud/ghoib) pada pasal 116 huruf b yang menyatakan: “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.”¹⁴

¹³ RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975). Pasal 27, ayat 1-4

¹⁴ RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006).

c. Persyaratan Pengajuan Cerai Ghaib

Persyaratan pengajuan administrasi pendaftaran perkara cerai ghaib, yaitu :

- a. Surat Permohonan cerai 6 rangkap
- b. Kutipan/ Duplikat akta nikah dan di fotocopy serta dinazagelen di kantor pos.
- c. Fotocopy KTP milik Pemohon serta dinazagelen di kantor pos.
- d. Membayar uang panjar biaya perkara sesuai radius.
- e. Apabila Termohon/ Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya, maka menyerahkan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan yang menerangkan Termohon/ Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya.¹⁵

Selanjutnya, jika semua persyaratan sudah lengkap, langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon atau Kuasanya, sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan/ gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 RBg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- b. Pemohon/ Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan/ gugatan (Pasal 118 HIR, Pasal 119 HIR, 142 RBg jo. Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 119 HIR, 143 RBg jo. Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
- c. Surat permohonan/ gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon/ Tergugat telah menjawab surat permohonan/ gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon/ Tergugat.
- d. Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah :
 - 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006) atau tempat kediaman Penggugat (Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).
 - 2) Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

¹⁵ Ahmad Mujahidin, *Prosedur & Alur Beracara Di Pengadilan Agama* (Yogyakarta, 2018).

Pemohon (Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).¹⁶

3) Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006).

e. Permohonan/ gugatan tersebut memuat :

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau Penggugat dan Tergugat.
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 4) Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) RBg jo. Pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 237 RBg).¹⁷
- 5) Pemohon dan Termohon atau Kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 RBg).

Setelah semua terpenuhi, Pemohon/ Penggugat tinggal menunggu surat panggilan sekitar 4 bulan sejak tanggal pendaftaran perkara cerai ghaib. Surat panggilan sidang tersebut akan diantar oleh petugas Pengadilan Agama ke alamat Pemohon/ Penggugat, sedangkan Termohon/ Tergugat tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu :

- a. Menempelkan gugatan/permohonan pada papan pengumuman pengadilan.
- b. Mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.¹⁸

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁷ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018).

¹⁸ RI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 27 ayat 1

d. Alasan Cerai Ghaib

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 diantaranya terdapat alasan cerai ghaib yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Alasan meninggalkan pihak lain selama dua tahun atau lebih tanpa alasan yang sah, diisyaratkan waktunya “berturut-turut” artinya pihak yang meninggalkan tersebut tidak pulang-pulang dan tidak ada kabar beritanya. Kata “berturut-turut” sangat penting untuk dicantumkan dalam teks. Sebab apabila kepergian terputus-putus (kadang pergi kadang pulang) ini tidak bisa dijadikan alasan permohonan perceraian. Jadi kepergian tersebut untuk selama-lamanya, sehingga ada unsur menelantarkan keluarga atau melepaskan tanggung jawab dan kewajiban rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 218.¹⁹

“Gugatan untuk perceraian perkawinan atas dasar meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, gugur bila suami atau isteri, sebelum diputuskan perceraian, kembali ke rumah kediaman bersama. Namun bila setelah sebab yang sah, pihak lain oleh memulai gugatan baru untuk perceraian perkawinan enam bulan setelah kepergian itu, dan boleh menggunakan alasan-alasan lama untuk mendukung gugatannya. Dalam hal itu, gugatan perceraian perkawinan tidak akan gugur bila pihak yang meninggalkan tempat tinggal bersama itu kembali sekali lagi.”

Terdapat suatu persoalan berkenaan dengan kepergiannya salah satu pihak disebabkan sudah tidak tahan bersama dalam rumah tangga, misalnya karena hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, sering terjadi percekocokan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kepergian tersebut beralasan, maka bagi orang yang ditinggalkan itu dapat dijadikan alasan memohon perceraian bagi yang pergi.²⁰

e. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib

Perceraian bukanlah perkara yang dilarang dalam Islam, tetapi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Perceraian pada dasarnya merupakan jalan terakhir apabila sudah tidak ada lagi jalan keluar yang lain dalam mempertahankan

¹⁹ M. Endra, *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Stiletto, n.d.).

²⁰ Lili Rasyidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

ikatan perkawinan. Dasar hukum perceraian sudah sangat jelas dalam tata aturan Hukum Perdata Islam di Indonesia antara lain dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha menemukan suatu kebenaran, maka dari itu di sinilah pentingnya kehadiran para pihak yang bersengketa tersebut, untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak. Namun berbeda dengan perkara cerai ghaib karena kebanyakan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Termohon.

Pelaksanaan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Agama umumnya sudah berjalan dengan baik, namun dalam perkara perceraian ini ada satu perkara perceraian yang sedikit berbeda dengan perkara perceraian lainnya, yaitu perkara cerai ghaib dalam hal ini salah satu tergugat atau termohon dinyatakan ghaib atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Beberapa hal yang berbeda antara lain dalam proses pemanggilan pihak yang ghaib, waktu persidangan dan pemeriksaannya yang lebih banyak tidak dihadiri oleh tergugat atau termohon serta dalam proses pemanggilannya yang menggunakan satu media dalam pemanggilan pihak yang dinyatakan ghaib, yaitu melalui siaran Radio RRI Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan, dalam hal realitas penyelesaian cerai ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan menemukan beberapa hal yang menjadi titik kritis dalam penelitian ini. Dalam data perkara perceraian ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan, terhadap telaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga menemukan beberapa fakta yang terdapat dalam putusan hakim atas cerai ghaib yaitu:

a. Pemanggilan pihak yang ghaib

Proses persidangan di pengadilan merupakan salah satu usaha menemukan suatu kebenaran, maka dari itu di sinilah pentingnya kehadiran para pihak yang bersengketa tersebut, untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak agar para pihak yang bersengketa tersebut mengetahui, maka dibuatlah sebuah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak yang bersengketa. Surat pemberitahuan inilah yang biasa disebut dengan Surat Panggilan Sidang. Dengan

adanya Surat Panggilan Sidang para pihak yang bersengketa mengetahui hari, tanggal, dan jam berapa mereka akan mengikuti persidangan di pengadilan.

Pemanggilan pihak yang ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan menggunakan satu media yaitu dengan Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sedangkan untuk tenggang waktu pemanggilan membutuhkan waktu sekitar 4 bulan dengan dua kali pemanggilan. Hal ini berbeda dengan proses pemanggilan perkara cerai biasa.

b. Pembuktian dan Alat Bukti Saksi Persidangan

Bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja.

Adapun alat bukti dalam Hukum Acara Perdata yang tercantum dalam Pasal 1866 B.W., adalah, alat bukti tertulis (Surat), alat bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Kelima alat bukti ini merupakan alat bukti yang sah dalam perkara perdata di Pengadilan Agama yang sampai dengan saat ini masih tetap digunakan, termasuk dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Gedong Tataan, juga masih menggunakan kelima alat bukti dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menelaah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Agama Gedong Tataan, menemukan dari 3 perkara cerai gaib yang disidangkan, semuanya menggunakan jenis alat bukti yang sah berdasarkan pasal 1866 B.W.

c. Alat Bukti Surat lemah

Nilai pembuktian dalam hukum acara perdata berbeda dengan nilai pembuktian pada perkara pidana. Dalam hukum acara perdata, setiap alat bukti memiliki batas minimal pembuktian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Begitu juga dengan nilai kekuatan yang melekat pada masing-masing alat bukti,

tidak sama. Adapun klasifikasi alat bukti tertulis atau surat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Akta otentik,
- 2) Akta bawah tangan, dan
- 3) Akta sepihak atau pengakuan sepihak.

Berdasarkan sumber aslinya, terdapat perbedaan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing jenis akta. Jadi, meskipun ketiga jenis alat bukti itu sama-sama berada dan digolongkan sama-sama pada satu rumpun, namun kekuatan pembuktian yang melekat pada masing-masing akta tidak sama, tetapi berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan spesifikasi bentuknya. Namun demikian dimungkinkan pada ketiga jenis itu akan melekat nilai kekuatan pembuktian yang sama bobotnya, apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Alat bukti surat merupakan bukti yang sangat kuat dalam proses peradilan baik dalam peradilan pidana maupun perdata, termasuk dalam perkara perceraian ghaib.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan menelaah 3 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas cerai ghaib, menunjukkan bahwa hanya ada beberapa bukti surat yang diungkapkan dalam fakta persidangan dan menjadi dasar pertimbangan hukum majelis hakim, yaitu alat bukti buku nikah atau bukti kutipan akta nikah yang disahkan oleh KUA tempat menikah.

Perkara ini merupakan perkara cerai ghaib yang menunjukkan bahwa salah satu pihak dalam hal ini tergugat/termohon merupakan orang yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga hal ini membedakan dengan perkara cerai biasa yang diketahui keberadaan tergugat atau termohon, maka membutuhkan alat bukti berupa surat yang harus ditambah untuk memperkuat dalil gugatan/permohonan penggugat atau pemohon. Seperti dapat menunjukkan surat keterangan bahwa benar-benar tergugat/termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Sebab dalam dalil gugatan/permohonan, keterangan saksi dan pertimbangan hukum majelis hakim, menunjukkan ketidak beradaan salah satu pihak.

d. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hukum majelis hakim pada dasarnya, merupakan pertimbangan hukum yang tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap, namun demi untuk membuktikan kekuatan dari pada pertimbangan putusan majelis hakim terhadap cerai gaib yang berbeda dengan proses perceraian lainnya, hal ini layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian untuk menambah wawasan keilmuan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 3 putusan cerai ghaib yang telah berkekuatan hukum tetap yang pertimbangan telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan hakim dalam perkara cerai ghaib ini pada dasarnya terdapat lima dasar pertimbangan dalam memutuskan perceraian ghaib:

- 1) Berdasarkan dalil gugatan yang diajukan penggugat;
- 2) Berdasarkan bukti tertulis;
- 3) Berdasarkan keterangan saksi;
- 4) Berdasarkan keyakinan hakim;
- 5) Dan berdasarkan hasil ijtihad hakim.

Kelima dasar pertimbangan hakim inilah yang terdapat dalam putusan perkara cerai ghaib yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian dasar pertimbangan hakim ini harus benar-benar saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Walaupun diberikan kewenangan penuh dalam memutuskan dan bahkan putusannya tidak dapat diganggu gugat, bukan dalam arti bahwa semua putusan hakim itu sudah memiliki kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sebab, masih ada juga putusan hakim yang sering dianggap keliru, kacau, tidak sistematis, tidak efisien, sering bersifat abstrak, dan tidak adil. Setiap putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak. Berbeda dengan apa yang ada dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada beberapa perkara tersebut diatas terlihat pertimbangan hukum dasarnya lemah, sebab tidak mempunyai alasan yang objektif. Alasan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum tidak memiliki bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga bisa jadi dasar pertimbangan hukum ini dapat menjadi pertimbangan

hukum yang lemah, mengingat perkara cerai ghaib merupakan perkara yang semestinya dibedakan dengan proses pemeriksaan perkara cerai lainnya.

Untuk menghindari putusan yang sering dianggap seperti yang dijelaskan diatas dan dengan memperhatikan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut dihubungkan dengan kenyataan kecakapan dan kemampuan hakim yang bersifat generalis, yakni pengetahuan yang mereka miliki pada umumnya sangat terbatas sekali, semakin cukup alasan untuk menolak putusan hakim. Namun, demi untuk keteraturan pelaksanaan putusan hakim yang lebih baik lagi maka, aturan terhadap proses cerai ghaib harus diatur secara khusus, dan tidak disamakan dengan proses perceraian biasa, yang kemudian harus di sosialisasikan kepada masyarakat secara luas, agar masyarakat yang ingin berperkara melalui proses perceraian gaib dapat terbantu dengan adanya sedikit pengetahuan yang diberikan dan tidak meraba-raba saat proses cerai diajukan.

Kehidupan rumah tangga diharapkan dapat berlangsung seumur hidup. Karena dari kehidupan keluarga yang stabil akan terjaga tujuan syariat. Penetapan hukum Islam harus mengedepankan kemaslahatan mukallaf karena, tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Namun adanya fakta-fakta mengenai kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama yang antara lain dilatarbelakangi dengan alasan meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain di luar kemampuannya. Alasan perceraian ini dapat dipahami bahwa kepergian salah satu pihak dalam sebuah rumah tangga dapat berakibat timbulnya kemudharatan bagi pihak yang ditinggalkan atau menjadi terlantarnya anak-anak yang menjadi tanggungannya. Dengan alasan tersebut dalam syarat perceraian pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Tahun 1975 kemudian digandengkan dengan frasa tidak ada harapan untuk rukun Kembali, maka majelis hakim apabila sudah tidak dapat dirukunkan Kembali kan lebih maslahat bila keduanya diceraikan saja. Pertimbangan kemaslahatan sebagai salah satu pertimbangan hukum hakim dalam putusannya terkadang juga diperkuat dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, seperti yang termaktub dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 0171/Pdt.G/2020/PA.Gdt.

Dalam pertimbangan mengenai kemaslahatan, hakim berasumsi dengan ditinggalkan pihak lain dalam jangka waktu yang sangat lama dapat mendorong timbulnya kesulitan-kesulitan, karena tidak terpenuhinya tuntutan biologis dan tuntutan ekonomi keluarga. Sehubungan dengan itu Islam melarang meninggalkan pihak lain yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan diatas, sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2): 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya :

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”

Menyikapi persoalan ini kiranya dapat dimaklumi dari sudut pandang hukum, jika kepergian salah satu pihak dengan maksud-maksud yang mulia dan sah menurut pandangan *syara'*. Misalnya untuk mencari nafkah ke negara lain yang memerlukan waktu lebih dari dua tahun, berjihad baik karena negara dan agama, dan sebagainya. Akan tetapi, jika kepergiannya itu dimaksudkan untuk menyengsarakan atau melantarkan pihak lain kiranya tidak akan ditolerin oleh hukum. Dan demi menjaga kemaslahatan dan keadilan serta menolak kerusakan, maka tidak ada salahnya salah satu pihak yang ditinggal dan ditelantarkan mengajukan gugatan perceraian dengan alasan tersebut

Penutup

Penyelesaian cerai ghaib di Pengadilan Agama Gedong Tataan yaitu dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pihak yang ghaib melalui Radio Republik Indonesia (RRI) proses persidangannya tidak ada upaya perdamaian, langsung ke pembuktian tanpa hadirnya Tergugat/ Termohon, kemudian apabila pihak tergugat/termohon tidak hadir di persidangan maka dapat diputus secara verstek. Melihat proses penyelesaian cerai ghaib di Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dengan proses perceraian biasa yang dimana walaupun dibedakan tata pemanggilan pihak yang ghaib namun untuk proses pembuktian atau pemeriksaan sama dengan cerai biasa. Serta untuk putusannya juga diputus secara verstek. Pelaksanaan putusan hakim yang lebih baik lagi maka, aturan terhadap proses cerai ghaib harus diatur secara khusus, dan tidak disamakan dengan proses perceraian biasa yang kemudian harus di sosialisasikan kepada masyarakat secara luas.

Daftar Pustaka

- Al-Dimasyqa, Muhammad bin Abdirrahman al-Syafii. *Rahmat Al-Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah*. Surabaya: Al-Hidayah, n.d.
- Arto, Murti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Endra, M. *Aspek-Aspek Maqasid As-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No. 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto, n.d.
- Ghazaly, R. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2003.
- "Gugatan Cerai Ghaib." Hukum Online, 2021.
- Kusuma, Lidiya. "Praktik Perceraian Di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Raden Fatah Intelektualita* Vol. 5, No. 2 (2016).
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Fiqh Lintas Madzhab Hanaf, Maliki, Syafi'i Dan Hambal*. Juz 4. Kediri, 2011.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Edited by Terj. "Al Fiqh "ala al Madzahib al Khamsah" oleh Masykur A. B. dkk." Cet. 6. Jakarta: Penerbit Lentera, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur & Alur Beracara Di Pengadilan Agama*. Yogyakarta, 2018.
- NN. *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*. Jilid II. Kudus: Menara Kudus, n.d.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 37. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Rasyidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- . Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1975).
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.